



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 92 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus/Panitia Angket dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus/Panitia Angket;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan hasil pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa H. Bambang Hariyanto B dipilih sebagai Ketua dan Hj. Siti Rosyidah, S.Ag sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 93);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 64);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 37).

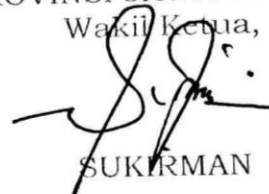
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus II Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan Pimpinan dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua,



SUKIRMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 MARET 2022

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2022**

I. PIMPINAN :

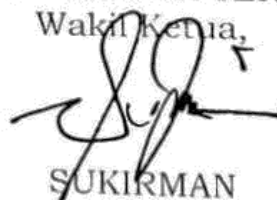
Ketua	: H. Bambang Hariyanto B	- FPDJ Perjuangan
Wakil Ketua	: Hj. Siti Rosyidah, S.Ag	- FPKB KS

II. ANGGOTA :

1.	Denny Nurcahyanto, SE	- FPDJ Perjuangan
2.	Abang Baginda Muhammad Mahfudz H	- FPDJ Perjuangan
3.	Sumarji	- FPDJ Perjuangan
4.	Sarno, SE	- FPDJ Perjuangan
5.	RR. Maria Tri Mangesti, SE	- FPDJ Perjuangan
6.	MG. Marhaenis Manto	- FPDJ Perjuangan
7.	Dr. Ir. H. Alwin Basri, MM,M.Ikom	- FPDJ Perjuangan
8.	Ir. H. Joko Purnomo, MH	- FPDJ Perjuangan
9.	H.M. Hendri Wicaksono, SPd	- FPKB
10.	Drs. H. Moh. Budiyo, BSc	- FPKB
11.	H.M. Nur Khabsyin, SPd,M.Si,MH	- FPKB
12.	Ir. Sriyanto Saputro,MM	- FPGERINDRA
13.	Mifta Reza Noto Prayitno,SP,MM	- FPGERINDRA
14.	Dwi Yasmanto,S.TP	- FPGERINDRA
15.	Padmasari Mestikajati,S.Ip.,M.Si	- FPG
16.	Supriyanto,SH	- FPG
17.	H. Agung Budi Margono, S.T., M.T.	- FPKS
18.	H. Riyono, S.Kel., M.Si.	- FPKS
19.	Hj.Nurul Hidayah,SE,MM	- FPPP
20.	Muhammad Ngainirrichadl,SHI,MM	- FPPP
21.	Mustholih,S.Ip	- FPAN
22.	H. Akhwan, SH	- FPDEMOKRAT
23.	H. Bambang Eko Purnomo, SE., SH	- FPDEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua,



SUKIRMAN